

Dari BLT dan MBG Menuju ke Konsep *UBI*

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Alinea ketiga Pembukaan UUD'45 menegaskan bahwa suatu pemerintahan dari negara Republik Indonesia yang merdeka dibentuk untuk mencapai sekurang-kurangnya 3 (tiga) tujuan, yaitu “(1) memajukan kesejahteraan umum, (2) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – dengan berbagai permasalahannya – diselenggarakan untuk tujuan (1) dan (2), yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memperbaiki asupan gizi anak-anak sekolah, sekaligus juga dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dengan membuka peluang usaha dan kesempatan kerja yang lebih luas. Tapi apakah dengan program MBG itu pemerintah telah memberikan hak kemerdekaan bagi seluruh warganya, yaitu untuk “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”? Ternyata masih jauh panggang dari api. Tapi jika program MBG dikelola dengan baik dan benar, tentu bisa mengarah untuk mencapai tujuan tersebut.

Program pemerintah yang lebih ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat-nya adalah program Pendapatan Dasar Umum atau *Universal Basic Income (UBI)*. Beberapa negara di dunia sudah menguji-coba konsep *UBI* ini walau pun hasilnya belum sempurna, seperti Finlandia, Kanada, Kenya dan Amerika Serikat (baru terbatas di negara-bagian Alaska). Pemerintah Indonesia pun dengan berbagai bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan sekarang MBG, boleh dikatakan sudah mulai mengarah ke program *UBI*.

Landasan filosofis dari *UBI* berangkat dari keyakinan bahwa setiap bayi manusia yang dilahirkan di muka bumi ini – sebagaimana makhluk Tuhan lainnya – berhak atas rizki yang telah ditentukan pembagiannya oleh Sang Pencipta. Rizki itu seharusnya cukup terbagi kepada setiap dan seluruh anak manusia di muka bumi untuk tumbuh, berkembang dan hidup layak sesuai standar kehidupan di tempatnya bermukim semasa hidupnya. Olehnya itu, jika ada sebagian dari umat manusia yang hidup berkelebihan, sementara ada sebagian yang lain hidup berkekurangan, sudah pastilah terjadi ke-tidak-adil-an. Kemerdekaan dinyatakan untuk membebaskan manusia dari eksploitasi dalam segala bentuknya oleh sebagian umat manusia yang hidup berkelebihan terhadap sebagian lainnya yang berkekurangan – eksploitasi yang disebut penjajahan - sehingga terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruhnya. Jadi konsep *UBI* pada dasarnya adalah untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi.

Dari perspektif kemerdekaan, *UBI* membebaskan umat manusia dari dua hal, yaitu membebaskan dari dominasi sebagian manusia terhadap manusia lainnya, dan membebaskan manusia untuk menentukan pilihan jalan hidupnya masing-masing. Salah satu contoh dominasi yang pada umumnya terkait dengan pilihan adalah dominasi penguasa dan pengusaha terhadap

pegawai, buruh dan karyawan, sehingga tidak bebas dalam menentukan pilihannya. *UBI* membebaskan pegawai, buruh dan karyawan dari ketergantungan mutlak kepada penguasa dan pengusaha, sehingga dapat menentukan pilihannya tanpa dihantui kekhawatiran akan kehilangan mata-pencarian.

Secara mendasar dan konseptual, *UBI* akan mengubah konsep “pekerjaan”. Manusia tidak lagi bekerja untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya, karena nafkah tersebut sudah tersedia oleh *UBI* sejak lahir dari mulut rahim ibunya sampai meninggal dan dimasukkan ke liang lahat. Ketika negara menerbitkan akte kelahiran bagi seseorang, maka bersamaan dengan itu bank negara akan membuka rekening atas namanya, yang di-debet otomatis dengan sejumlah dana tertentu secara rutin setiap bulan, terus-menerus sampai rekening itu ditutup bersamaan dengan diterbitkannya akte kematian pada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Pada hakekatnya, dana itu adalah “bagi hasil” (*share* atau *divident*) dari kekayaan (*wealth*) dan pendapatan (*income*) negara, yang berasal dari hasil sumber daya alam dan sumber-sumber daya ekonomi lainnya, termasuk berbagai jenis pajak dan retribusi yang dipungut oleh negara.

Satuan wilayah terkecil yang mengelola anggaran di negara Republik Indonesia adalah daerah kabupaten dan kota. Olehnya itu *UBI* seyogyanya dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi dan pusat hanya membantu jika diperlukan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervisi. Besarnya dana yang di-transfer ke rekening *UBI* setiap orang pada dasarnya tergantung pada dua faktor: (1) kebutuhan minimum rata-rata untuk hidup layak di daerah tersebut, dan (2) pendapatan asli daerah (PAD) per-kapita-nya. Jika PAD per-kapita lebih tinggi daripada kebutuhan minimum rata-rata, maka daerah tersebut tergolong daerah kaya, sehingga tidak memerlukan tambahan subsidi dari anggaran pemerintah provinsi mau pun pemerintah pusat. Sebaliknya, diperlukan tambahan subsidi jika PAD per-kapita masih di bawah kebutuhan minimum rata-rata. Kebutuhan minimum setiap orang di-asumsi-kan semua sama, tidak tergantung pada status sosial kaya, miskin atau kelas menengah, penghasilan, atau aset kekayaan yang dimiliki, melainkan hanya ditentukan berdasarkan usia seseorang dan harga kebutuhan pokok sandang (pakaian), pangan (bahan makanan) dan papan (tempat tinggal) untuk hidup layak dalam usia tersebut. Perhitungan kebutuhan minimum bayi yang baru lahir sampai usia sekolah, tentu berbeda dengan kebutuhan minimum anak usia sekolah, orang dewasa yang belum menikah dan orang dewasa yang sudah menikah, serta orang tua lanjut usia, sehingga masing-masing harus dihitung sesuai dengan tempat domisilinya. Formulasi untuk perhitungan *UBI* di seluruh Indonesia harus ditetapkan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sedangkan penerapannya di masing-masing daerah kota dan kabupaten diatur dan diperbaharui setiap periode anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

Gunung Batu, 10 Agustus 2026